Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

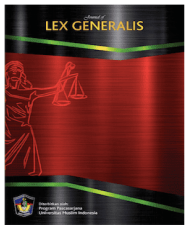

Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana

Sitti Hajani[1*], Sufirman Rahman [2] & Anggreany Arief [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: sitti.hajani@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai. 2). Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana yaitu harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator.

***Kata Kunci**: Barang Bukti; Sita Pailit; Sita Pidana*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal implications of the inconsistency of foreclosure arrangements due to bankruptcy declaration decisions, and 2). To find out and analyze the legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation. This type of research is normative. Research results the authors find that: 1). The legal implication for the inconsistency of foreclosure arrangements due to the bankruptcy declaration decision is that it creates a conflict of authority between the investigator and the curator in the matter of confiscation, so that the legal objectives of legal certainty, justice and expediency cannot be achieved. 2). The legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation, namely bankrupt assets confiscated by investigators is temporarily in state confiscation through investigators for the purposes of investigation, prosecution and trial so that in the end the legal status of confiscated bankrupt assets will be determined based on criminal verdict and can be returned to those who are entitled in this case the curator.

***Keywords**: Evidence; Bankruptcy Sequestration; Criminal Confiscatio*

PENDAHULUAN

Suatu usaha tidak dapat selamanya berjalan dengan baik dan lancar, ada kalanya keadaan keuangan pelaku usaha sampai pada titik atau keadaan berhenti membayar atau tidak adanya kemampuan untuk membayar, yaitu keadaan ketika pelaku usaha tidak dapat melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para krediturnya. Baik pelaku usaha yang mengalami kesulitan demikian atau para krediturnya yang memiliki tagihan berupa utang yang sudah jatuh telah tempo dan dapat dilakukan penagihan, yaitu dapat mengajukan upaya hukum permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri yang meliputi domisili hukum debitur. Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran (Liem, 2020).

Undang-Undang Kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, kreditor diharapkan mendapat akses terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit, dimana hal tersebut dikarenakan debitur sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini dituangkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai syarat diajukan Permohonan Pailit baik oleh Debitur maupun Kreditur (Disemadi & Gomes, 2021).

Sehingga secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai penyitaan seluruh aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak dapat secara langsung atau serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi kehilangan untuk bisa menguasai serta mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan terhitung sejak putusan pernyataan kepailitan itu diucapkan.

Sejak Putusan pernyataan pailit diucapkan maka mengakibatkan harta kekayaan debitur tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam harta pailit. Oleh karenanya akibat putusan pailit harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum sehingga debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya. Debitur telah dinyatakan berada di dalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya, dalam hal ini pengampunya adalah curator (Putra, 2014).

Harta kekayaan debitur yang termasuk harta pailit adalah merupakan sitan umum beserta apa yang didapat selama kepailitan. Menurut Nindyo Pramono, yang menyatakan bahwa; Sita umum harta pailit merupakan sebuah Tindakan curator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam bentuk pengumpulan harta debitur yang dipailitkan sebelum dilakukan rapat *verifikasi* (pencocokan utang) dengan para kreditornya. Sita umum ini dilakukan melalui dengan cara menerima surat keputusan pengangkatan sebagai curator, pengamanan harta pailit, dan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimah (Puspitasari, *et,al,* 2021). Hal tersebut merujuk pada Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seluruh penetapan pelaksanaan

pengadilan yang telah dimulai sebelum adanya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus.

Permasalahan kemudian timbul manakala; sebelum, pada saat atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, ternyata harta pailit debitur pailit yang masuk dalam daftar inventarisasi Kurator telah disita oleh penyidik berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit, dimana tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan oleh Pasal 39 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP (Mantili & Dewi, 2021). Penyitaan yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Purba & Suwito, 2021).

Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaaan (Hasibuan, 2021). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar (Rozi, 2018).

Bagian yang terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah pembuktian, hal inilah menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah untuk kepentingan pembuktian tersebut, maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Barang bukti adalah barang bukti kejahatan meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan alasan dengan jelas yang dimaksud dengan barang bukti (Nugroho, 2017).

Sebagimana yang telah diuraikan diatas, peneliti mempersempit ruang lingkup dari pembahasan penelitian ini yaitu mengenai status hukum barang bukti harta pailit, yang mana terjadi persinggungan penyitaan yang berhubungan dengan permasalahan yang lainnya seperti perkara pidana yang mana sistem hukum acara pidana telah diatur juga mengenai penyitaan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 Ayat (2) KUHAP. Sering kali sita umum dalam kepailitan bersinggungan dengan sita pidana. Persoalan ini menimbulkan perdebatan di kalangan kurator, terutama bagaimana kedudukan sita pidana di atas sita umum hukum kepailitan. Pertanyaan itu antara lain mengemuka di kalangan anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Sita pidana lebih didahulukan dari pada sita umum pailit. Bahkan, sita pidana tetap dapat dilakukan meskipun barang tersebut telah dilakukan sita umum pailit oleh kurator.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sengketa prosedur *renvoi* yang telah diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register Nomor: 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Gindo Hutahaean dan Martin Erwan selaku Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit) sebagai Pemohon Kasasi dengan Kepala Kejaksaan RI qq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum qq Direktur

Tindak Pidana Umum Lainnya sebagai Termohon Kasasi. Dalam pokok perkara dimana terdapat sita umum pailit yang dijadikan sebagai barang bukti atas suatu dugaan tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh Umar Ali Yanto, sehingga barang bukti tersebut menjadi barang sitaan negara. Oleh karena ada kepentingan hukum yang masing-masing harus ditegakkan, maka persoalan ini masih menjadi masalah dimana harta pailit sita umum pailit yang menjadi hak para kreditor harus dikesampingkan dengan adanya proses penyidikan pidana yang menjadikan harta pailit tersebut sebagai barang sitaan negara, guna dipergunakan untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut maka sebelum adanya keputusan majelis hakim, terdapat ketidakpastian hukum atas posisi harta pailit tersebut apakah haknya ada pada negara atau kreditor pailit.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Terhadap Ketidakselarasan Pengaturan Penyitaan Akibat Putusan Pernyataan Pailit

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak disebutkan dan dijelaskan dengan tegas pengertian sita umum, namun hanya ditegaskan bahwa semua harta kekayaan debitur pailit berada di bawah sita umum karena semua harta kekayaan debitur pailit tidak lagi dapat digunakan oleh debitur, tetapi hanya dapat digunakan sebagai pelunasan piutang kreditur saja. Sehingga harta kekayaan debitur demi hukum berada di bawah sita umum dengan ditetapkannya debitur sebagai debitur pailit. Sita umum berlaku demi hukum menurut penulis adalah bahwa sita umum tidak memerlukan izin Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk suatu penetapan tertulis, sehingga dalam hal ini sita umum berlaku sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (produk putusan pernyataan pailit).

Akibat sita umum maka debitur pailit tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan seluruh harta kekayaannya termasuk untuk melakukan jual beli, sewa menyewa, menjaminkan baik seluruh atau sebagian hartanya dan/atau melakukan pembayaran utang dengan seluruh atau sebagian hartanya, dimana untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menyangkut seluruh harta kekayaan debitur pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 184 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat harta kekayaan yang dikecualikan dan tidak berada dalam sita umum, yaitu perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dalam arti bahwa Hakim Pengawas

berwenang untuk menentukan perabot kantor mana saja yang harus diletakkan dalam sita umum.

Sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dimaksudkan untuk memberikan manfaat bukan saja bagi para kreditur namun juga terhadap debitur pailit itu sendiri, tetapi tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur pailit, bermanfaat bagi kreditur yakni dengan diletakkannya sita umum, maka pelunasan piutang para kreditur dapat dijamin, sedangkan bermanfaat bagi debitur pailit yakni seluruh utang debitur dapat dijamin oleh harta kekayaan debitur pailit sepanjang mencukupi untuk melakukan pelunasan piutang, maka dengan demikian undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih mengatur kepentingan perseorangan (*particuliere belangen*), sehingga hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum).

Sebagai akibat putusan pernyataan pailit, maka; Semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap masing-masing bagian yang berasal dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, haruslah diberhentikan seketika sehingga sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian pada Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa; Segala penyitaan yang sudah dilakukan menjadi hapus. Sehingga dengan telah ditetapkannya harta kekayaan debitur di bawah sita umum, maka harta kekayaan debitur tidak dapat dikenakan sita khusus antara lain sita jaminan atau sita eksekusi, sita marital maupun sita penyesuaian, dan segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang dimulai sebelum kepailitan yang dimaksud dalam hal ini adalah sita khusus harus dihentikan seketika, dan oleh karenanya segala penetapan pelaksanaan pengadilan baik sebelum kepailitan maupun pada saat proses kepailitan atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan maka harus dihentikan seketika.

Berdasarkan uraian pengaturan sita pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit, maka keduanya dapat sah dilakukan menurut hukum, penyidik sebagai alat negara atau aparatur negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda baik bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau sebagai hasil dari kejahatan, dimana penyitaan tersebut berkaitan dengan kepentingan penyidikan dalam suatu perkara pidana, sedangkan Kurator berwenang pula untuk melakukan pemberesan harta pailit yang berada dalam sita umum untuk kemudian dilakukan penjualan dan dibagikan kepada para krediturnya menurut prioritas haknya.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama sekali tidak mengatur

adanya sita umum. Sita umum mulai disebut di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bertujuan untuk menjamin pelunasan piutang para krediturnya.

Dengan adanya sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit maka segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulai kepailitan harus dihentikan seketika, hal ini membawa pengertian bahwa Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berlaku surut terhadap penetapan sita yang telah dilaksanakan. Penetapan sita merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, antara lain penetapan sita jaminan, penetapan sita eksekusi, penetapan sita marital (harta bersama) maupun penetapan sita penyesuaian yang kesemuanya berada dalam lingkup hukum keperdataan yang masuk ke dalam ranah hukum privat. Namun apakah sita umum dapat menjangkau sita pidana yang didasarkan pula oleh suatu penetapan tertulis, mengingat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan untuk kepentingan penyidikan, yang memberikan kewenangan pula bagi penyidik untuk melakukan sita terhadap benda yang disita karena perkara perdata ataupun perkara pailit (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP), sehingga penyitaan pidana yang dilakukan tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit. Oleh karenanya dalam hal pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 39 Ayat (2) KUHAP (terjadi *conflict of norm*).

Kedua pengaturan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dalam hal ini kedua pengaturan tersebut menjadi tidak selaras dikarenakan keduanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan norma yang ada, di satu sisi Kurator berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit yang telah berada di bawah sita umum dengan menjual harta kekayaan debitur pailit untuk kepentingan para krediturnya, sedangkan penyidik berwenang untuk menyita benda sitaan (yang telah di sita baik dalam perkara perdata maupun pailit) untuk kepentingan penyidikan yang bila mana kreditur atapun seseorang yang memiliki tanggungjawab atas badan hukum, terkait dengan tindak pidana.

Selanjutnya benda sitaan yang menjadi obyek yang sama yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP yang menyatakan bahwa; Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a); Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b), dimana sering terjadi bahwa penyidik melakukan sita terhadap benda yang digunakan sebagai alat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Ketidakselarasan pada pengaturan sita tersebut diatas mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan antara penyidik dan Kurator. Hal ini terlihat dari beberapa perkara yang telah ada, sebagaimana peneliti mencoba menguraikan salah satu perkara yaitu; putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, antara Gindo Hutahaean dan Martin Erwan selaku tim kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat

terhadap Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia qq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 11 Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya sebagai termohon kasasi dahulu tergugat. Adapun duduk perkara yang menjadi pembahasan ini adalah bermula saat PT. Aliga Internasional Pratama diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 berdasarkan putusan Nomor: 67/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon;
- Menyatakan Termohon PT. ALIGA INTERNASIONAL PRATAMA, dauhulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ No. 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: KASIANUS TELAUMBANUA, SH, MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. GINDO HUTAHAEAN, SH, Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 Nopember 2009; 2. MARTIN ERWAN, SH, Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lt. 2, Jalan Warung Buncit Raya No. 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;
- Menetapkan jasa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 38.316.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Atas putusan tersebut termohon pailit mengajukan upaya hukum melalui peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memutuskan putusan Nomor: 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, yang amar putusannya sebagai berikut

MENGADILI

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ALIGA INTERNASIONAL PRATAMA tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Setelah keluarnya putusan tersebut maka PT. Aliga Internasional Pratama berada dalam proses pailit yang kewenangan pengurusan dan pemberesan hartanya berada dibawah kewenangan kurator. Sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan; Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, dan Pasal 69 Ayat (1) yang menyatakan; Tugas Kurator adalah melakukan

pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Aliga Internasional Pratama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

a. Mengumumkan ikhtisar putusan pailit tertanggal 10 Januari 2013 No. 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan PT. Aliga Internasional Pratama telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Singgalang, dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara RI tertanggal 29 Januari 2013 No. 9/2013 sesuai Bukti Pembayaran Berita Negara tanggal 21 Januari 2013, diantaranya dengan mengumumkan keadaan pailit PT. Aliga Internasional Pratama di surat kabar harian Kompas pada tanggal 18 Januari 2013 dan surat kabar harian Singgalang tanggal 18 Januari 2013;
b. Melaksanakan Rapat Kreditor pertama pada tanggal 30 Januari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
c. Menerima pengajuan tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
d. Melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan piutang pada tanggal 7 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
e. Melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan piutang lanjutan pada tanggal 14 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
f. Meniginventarisir dan membuat daftar aset sementara PT. Aliga Internasional Pratama tertanggal 30 Januari 2013;
g. Menjalankan usaha/operasional (*on going concern*) Hotel Aliga di Padang, Sumatera Barat, berdasarkan penetapan hakim pengawas tertanggal 08 April 2013 Nomor: 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 7 Februari 2013 yang telah dilaksanakan dan Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan pada tanggal 14 Februari 2013, Debitor Pailit tidak menawarkan rencana perdamaian, maka Hakim Pengawas melalui Penetapan tertanggal 14 Februari 2013 No 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan bahwa PT. Aliga Internasional Pratama dalam keadaan insolvensi, sebagaimana dimksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 178 Ayat (1), sebagai berikut; Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga Internasional Pratama, antara lain:

a. Sebidang tanah terdiri dari beberapa sertipikat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:
   - SHM Nomor : 295/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 121 m2;
   - SHM Nomor : 296/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 1.106 m2;

- SHM Nomor : 297/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 550 m2;
- SHM Nomor : 298/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 187 m2;
- SHM Nomor : 299/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 148 m2;
- SHM Nomor : 300/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 121 m2;
- SHM Nomor : 334/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 151 m2;
- SHM Nomor : 408/ Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 juli 2009 luas 327 m2;

Semuanya terletak di Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Umar Ali Yanto, berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, Padang.

b. Sebidang tanah dengan bukti hak sertipikat HGB Nomor 3442/ Pasir Sari, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2007 seluas 504 m2 tercatat atas nama Umar Ali Yanto berikut bangunan di atasnya berupa pabrik dan eks kantor PT. Aliga Internasional Pratama, terletak di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan harta pailit yang telah diinventarisir oleh Kurator, faktanya terdapat 2 (dua) bangunan yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan:

a. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 No. 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jl. Thamrin No. 71, Kelurahan Ranah Perak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
b. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 No. 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik, terletak di Jl. Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Alasan dilakukannya penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Umar Ali Yanto yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor: BP/65/IX/2013Dittipideksus, saat proses kasasi ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Jaksa Agung R.I sebagaimana surat tertanggal 18 Juli 2014 No. B-2224/E.4/Euh/7/2014. Dalam menjalankan usahanya, PT. Aliga Internasional Pratama melakukan kerjasama dengan berbagai bank untuk mendapatkan dana. Sebagai jaminan dalam kredit, maka PT. Aliga Internasional Pratama mengagunkan hak atas tanah atas nama Umar Ali Yanto sebagai itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban atas pinjaman kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan. Hak kepemilikan Umar Ali Yanto, atas bangunan hotel di Padang dan

pabrik di Cikarang adalah berstatus hukum sebagai agunan yang menjadi hak pelunasan piutang dari bank.
Berdasarkan ketentuan di atas, kurator berkesimpulan, sita yang diletakkan atas bangunan berupa hotel dan bangunan pabrik, termasuk di dalam harta (boedel) pailit PT. Aliga Internasional Pratama untuk menjamin pelunasan utang dari debitor pailit, sehingga kurator melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan lain-lain kepada Kepala Kejaksaan Agung RI qq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum qq Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya sebagai bentuk perlawanan terhadap sita tersebut dengan berbagai dalilnya. Kurator dalam gugatannya turut mengutip yurisprudensi dalam perkara kepailitan PT. Sinar Central Rejeki.

Kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga dalam proses pailit ini diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk menghadap di sidang Pengadilan guna mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan; Untuk menghadap di sidang pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokam piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan penggugat pada persidangan, maka penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik atas 1 (satu) bangunan berupa hotel dengan nama The Aliga Hotel dan 1 (satu) bangunan pabrik tersebut bertentangan dengan hukum. Selain itu penggugat juga dalam petitum meminta agar majelis hakim memerintahkan untuk pengangkatan atas penyitaan tersebut dan menyatakan bangunan tersebut merupakan harta pailit dari PT. Aliga Internasional Pratama.

Sementara pihak tergugat dalam sanggahannya mendalilkan, upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat atas keberatannya terkait tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri adalah melalui gugatan peradilan sesuai dengan ketentuan, Pasal 82 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menyatakan; Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita. Selain itu perlu dipertimbangkan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa; Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang dimaksud dengan "kerugian karena tindakan orang lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Selanjutnya pada Pasal 82 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa; Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Tergugat berpendirian, berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, keberatan terhadap penyitaan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Sementara merujuk pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, menyebutkan; Praperadilan adalah wewanang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan;
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP);
d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 Ayat (1) huruf B KUHAP)." (Ilhami, 2020)

Menjadi masalah yang menarik untuk diteliti dikarenakan terjadi persinggungan antara hukum pidana dan hukum perdata, maka ranah peradilan perdata ataukah pidana yang lebih mendominasi terkait sita pidana terhadap harta pailit serta apa akibat hukumnya atas diputusnya perkara tersebut. Dari uraian fakta kasus tersebut di atas, Peneliti akan mencoba melakukan analisa hukum atas putusan tersebut. Bagi Kurator pengaturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 1 angka 1, harus memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi para kreditur maupun debitur pailit, sedangkan bagi penyidik mengenai pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 39 Ayat (2) KUHAP harus pula memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini Pelapor dalam suatu perkara pidana maupun orang yang berhak atas benda yang disita oleh penyidik.

Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang memberikan hak maupun wewenang. Dalam literatur hukum ditemukan istilah supremasi hukum yang sebenarnya merupakan istilah yang dikembangkan oleh A.V.Dicey terkait *the rule of law* yakni: Supremasi Hukum; Persamaan; Proteksi hak asasi manusia (Usfinan, 2004) Supremasi hukum tersebut secara konsepsional sama artinya dengan asas legalitas dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang dikembangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut M.C. Burkens dalam kaitan itu mencatat mengenai syarat-syarat negara hukum adalah adanya: Asas legalitas; Pembagian kekuasaan; Perlindungan HAM; Pengawasan Pengadilan (Peradilan Administrasi). Namun mengingat bahwa pengaturan sita pidana menurut Pasal 39 Ayat (2) KUHAP maupun pengaturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) masing-masing dapat dijalankan oleh penyidik maupun Kurator karena kewenangannya, maka hal tersebut berdampak kepada ketidakpastian hukum penerapan aturan tersebut yang memicu adanya konflik kewenangan berkaitan dengan benda atau harta kekayaan baik sebagian atau seluruhnya milik debitur pailit yang telah atau akan diletakkan sita pidana oleh penyidik berkaitan dengan perkara pidana dengan obyek sita yang sama. Pelunasan piutang kreditur dengan adanya sita pidana yang diletakkan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur pailit

menjadi tidak pasti, begitu pula jika benda sitaan yang tersangkut perkara pailit menjadi obyek sita umum setelah diverivikasi oleh Kurator merupakan bagian dari harta kekayaan debitur pailit, maka Pelapor maupun orang yang berhak atas benda sitaan tersebut yang mengharapkan pengembalian obyek sita juga menjadi tidak jelas atau tidak pasti.

Selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas menjadi contoh adanya ketidakpastian dalam pengaturan dan penerapan sita umum maupun sita pidana dalam prakteknya. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sistem penegakan hukum, jika hukum dapat ditegakkan maka sudah jelas kepastian hukum akan tercapai. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kemudian jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang atau warga negara.

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan (*conflict of norm*), hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa di mengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum tercapai maka keadilan tercapai pula bagi setiap orang yang menginginkannya, dengan demikian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Tugas hukum adalah untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan. Keadilan adalah tujuan utama dalam kaitannnya dengan hidup bersama. Dalam kepentingan hidup bersama terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum (Hujibers, 1982).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga ubsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) serta Keadilan (*gerechtigkeit*). Namun tidak demikian dengan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum di mulainya kepailitan harus dihentikan seketika (ketentuan ini berlaku surut bagi penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan), hal ini membawa pengertian bahwa penyitaan yang telah dilakukan penyidik terhadap benda yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau sebagai alat kejahatan atau hasil dari kejahatan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus diangkat atau dihentikan begitu putusan pernyataan pailit diucapkan jika obyek sita tersebut masuk dalam harta pailit yang telah diverifikasi oleh Kurator.

Pengertian tersebut diatas juga mengakibatkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang masuk dalam sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit baik penyitaan pada saat proses permohonan pailit diajukan atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa

penyidik berwenang untuk dapat melakukan sita terhadap benda sitaan yang tersangkut perkara perdata atau karena pailit. Dengan adanya ketidak selarasan pengaturan di Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP berdampak dan berimplikasi pada adanya konflik kewenangan antara penyidik dengan kurator, maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan tidak tercapai.

B. Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan definisi tentang penyidikan sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan isi dari Pasal 1 butir 2 tersebut, tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah; Upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundangundangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (*wederechtrlyk*). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaanya. Dalam KUHAP juga memberikan pengertian dari penyitaan, yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 6 yang berbunyi; Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Ada kalanya barang yang disita, bukan sepenuhnya milik tersangka, yaitu barang orang lain ataupun badan hukum yang dikuasainya, baik secara hukum maupun secara melawan hukum, seperti dalam perkara tindak pidana lainnya. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa; Penyitaan dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Penyitaan dalam proses perkara pidana menjangkau :

1. Penyitaan barang yang telah di *Conservatoir Beslag* (di sita) dalam sitaan perkara perdata.

2. Penyitaan barang yang berada dalam sita harta pailit (budel pailit) agar penyitaan dalam konteks proses perkara pidana yang menjangkau penyitaan barang dalam perkara perdata dapat benar-benar berjalan objektif, pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi yang digariskan Pasal 39 KUHAP secara utuh.

Segi relevansi menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh di sita menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu hanya terbatas pada :

a. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa (seluruh atau sebagian), yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang digunakan baik secara langsung melakukan tindak pidana maupun mempersiapkan tindak pidana;
c. Benda yang digunakan menghalangi penyidikan;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkah pada uraian diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa; Penyitaan yang sebagaimana telah diatur dalam KUHAP memiliki sifat yang memaksa serta penyitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan terkait hubungan benda berupa harta yang diperoleh secara melawan hukum. Uraian dari Pasal 39 Ayat (2) KUHAP, memberikan ruang terhadap benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan peradilan harta debitor pailit yang sudah disita umum dapat disita lagi oleh penyidik untuk menjamin keamanannya. Harta tersebut akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan sehingga keamanannya harus terjamin.

Tentunya selain penyitaan secara pidana juga dikenal penyitaan secara umum kepailitan (perdata). Persinggungan antara sita negara dalam hal ini sita pidana dan sita umum kepailitan mengenai penyitaan menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum dan terdapat beberapa pandangan. Apabila harta yang berada dalam proses pailit dan dilakukan sita umum kemudian disita oleh penyidik maka harta tersebut tidak dapat langsung dibereskan dan dibagikan kepada para kreditur. Namun apabila apabila tidak dilakukannya penyitaan oleh penyidik, penyidik akan kesulitan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan karena harta tersebut merupakan barang bukti.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa sita pidana dapat dilakukan dalam proses pemberesan harta pailit (boedel pailit), karena sita pidana itu sendiri bersifat sementara dalam rangka pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana dan dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator. Namun dengan adanya sita pidana dalam proses pemberesan harta pailit (boedel pailit), tidak mengakibatkan hilangnya sita umum, sita umum akan selalu melekat terhadap benda yang disita umum meskipun benda tersebut terdapat sita selainnya sampai dengan benda sita umum tersebut di eksekusi oleh kurator. Namun dengan adanya sita pidana terhadap benda yang termasuk

boedel pailit maka eksekusi yang dilakukan oleh kurator harus ditunda dulu sampai kedudukan benda yang telah disita umum yang dijadikan barang bukti ditentukan oleh hakim.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, lahir bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Salah satu filosofi hukum Kepailitan ialah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberi manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum dalam hal ini menentukan sita negara yaitu sita pidana atau sita umum kepailitan yang didahulukan harus memperhatikan tiga unsur penegakan hukum, yaitu; Keadilan; Kepastian hukum; Kemanfaatan. Ketiga unsur penegakan hukum diatas harus diperhatikan semuanya, tidak dapat hanya memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum atau keadilan hukum saja. Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan secara seimbang tidak boleh berat pada satu unsur saja. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan hukum dapat tercapai untuk mengatur ketertiban dan pergaulan hidup secara damai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti memberikan padangan mengenai upaya penyitaan secara pidana oleh penyidik terkait dengan penegakan hukum terhadap status hukum harta pailit (boedel pailit) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, yang mana kurator telah melakukan inventarisir harta pailit (boedel pailit) PT. Aliga Internasional Pratama. Namun penyidik Bareskrim Polri juga melakukan penyitaan terhadap salah satu harta pailit tersebut, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Umar Ali Yanto. Dari kasus tersebut diketahui barang bukti yang disita dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Umar Ali Yanto masih terpasang Hak Tanggungan. Keadaan seperti ini "mau tidak mau" harus diterima oleh kreditor karena berkaitan dengan kepentingan umum (hukum publik).

Prinsip hukum yang paling mendasar adalah Negara tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Hak ini dijamin di dalam pembukaan konstitusi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia". Oleh karena itu, Negara harus menjamin bahwa hak dari kreditor tetap dapat dipenuhi. Jangan sampai Negara sebagai pelayan publik menyalahgunakan wewenang (*detournement du povoir*) yang telah diserahkan kepadanya. Karena muara dari penegakan hukum itu adalah keadilan. Untuk itu hendaklah kreditor dalam kepailitan menunggu selesainya proses peradilan pidana untuk mendapatkan kembali haknya sebagai pemegang jaminan kebendaan. Dengan demikian maka proses peradilan pidana dan kepailitan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun apabila dalam putusan pengadilan pidana menyebutkan bahwa barang sitaan tersebut harus dirampas oleh negara, maka kreditor harus mendahulukan putusan peradilan pidana tersebut karena putusan tersebut berkaitan dengan hukum publik (kepentingan umum), sedangkan kedudukan kreditor merupakan hukum privat. Hal ini sesuai dengan pendapat Chaerul Huda Ahli hukum pidana Universitas Muhamadiyah Jakarta mengatakan, kepentingan negara untuk menyita barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan harus didahulukan ketimbang kepentingan privat atau perdata. Tindakan penyitaan oleh penyidik dalam perkara pidana lazim dilakukan sebelum aset milik terpidana

dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, atas aset milik terpidana harus didahulukan kepentingan negara untuk menutupi kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti memberikan kesimpulan mengenai kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana, harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik selaku aparat penegak hukum guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator. Namun dengan adanya sita pidana terhadap benda yang termasuk boedel pailit maka eksekusi yang dilakukan oleh kurator harus ditunda dulu sampai kedudukan benda yang telah disita umum yang dijadikan barang bukti ditentukan oleh hakim.

KESIMPULAN

1. Dinas Implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai.
2. Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana yaitu harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini curator.

SARAN

1. Diharapkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetap memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Sehingga dapat mencegah ketidakselarasan norma hukum yang mengatur penyitaan yang bersinggungan dengan harta pailit.
2. Hendaknya harta pailit yang telah diikat dengan putusan pernyataan pailit lalu penyidik melakukan penyitaan, agar tidak usah melakukan penyitaan secara pidana dikarenakan harta pailit tersebut telah berada dibawah kekuasaan kreditur melalui kurator.

DAFTAR PUSTAKA

Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(1), 123-134.

Hasibuan, J. B. (2021). Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *6*(1), 66-85.

Huijbers, T. (1982). Filsafat Dalam Lintas Sejarah. *Penerbit Karnisius, Yogyakarta*.

Ilhami, H. (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *32*(2), 243-259.

Liem, T. D. S. (2022). Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor. *Maleo Law Journal*, *6*(1), 95-104.

Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, *6*(1), 1-19.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, *32*(1), 17-36.

Purba, I. G., & Suwito, S. (2021). Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Normatif*, *1*(1), 56-63.

Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Sediati, D. S. R., & Sukarna, K. (2021). Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency. *Jurnal USM Law Review*, *4*(2), 743-755.

Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif*, *19*(1), 1-19.

Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, *1*(2), 19-33.

Usfunan, Y. (2004). Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan Demokratis. *Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Guru besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara.*

.